

Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
ISSN: 2442-3017 (PRINT)
ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

PENGARUH PENDAPATAN PREMI ASURANSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN BEBAN KLAIM TERHADAP LABA BERSIH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT. JASA RAHARJA)

Suriana Armahdi

suriana.armahdi@gmail.com

Yustiana Djaelani

tyandj22@gmail.com

Muhammad Apriyanto Warongan

aprisandro@gmail.com

Universitas Khairun Ternate

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) (studi empiris pada kpp pratama ternate)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Ternate. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*, data di kumpulkan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak, intensitas pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

KataKunci: *Kepatuhan dan Pengetahuan Wajib Pajak,*

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of taxpayer compliance, tax audit intensity, taxpayer knowledge, tax system, service tax officials, and the possibility of detection of fraud against the perception of individual taxpayers about tax evasion ethics.

Population in this research is all taxpayer registered at KPP Pratama Ternate. Sampling technique in this research using convenience sampling method, the data collected by distributing questionnaires as many as 100 questionnaires. The method of research analysis used is multiple linear regression.

The result of the research shows that tax system has an effect on tax evasion ethics, while taxpayer compliance, tax audit intensity, taxpayer knowledge, service tax officials, and possibility of fraud detection have no effect on tax evasion ethics.

Keywords: *Taxpayer Compliance and knowledge*

A. LATAR BELAKANG

Perekonomian suatu negara ditunjang oleh sumber daya, yakni sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya alam (*natural resources*). Dalam pengelolaan sumber daya inilah yang menopang pembangunan ekonomi suatu negara. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 salah satunya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perwujudan dalam tujuan pembangunan nasional ini tidak lepas dari sumber-sumber penerimaan negara.

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan di Indonesia. Namun penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target, penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang belum optimal disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak seperti dilansir dari sumber www.pajak.go.id tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 60,42%. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 70,00% untuk tahun 2015.

Tingkat kepatuhan sebesar ini mencerminkan karakteristik wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka Direktorat Jenderal Pajak memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam hal pemungutan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari pelaporan SPT yang disampaikan wajib pajak. Dalam pengisian SPT secara benar dan lengkap sesuai undang-undang perpajakan merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak. Saidi dan Eka (2011:4) banyak wajib pajak yang memanipulasi data administrasi pajaknya demi mengurangi porsi pembayaran pajak, seperti menyalahgunakan NPWP/NPPKP, menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap serta menolak untuk dilakukan pemeriksaan, sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu ada wajib pajak yang sudah berpenghasilan melebihi PTKP tetapi tidak berkeinginan untuk memiliki NPWP, ini merupakan tindakan-tindakan penggelapan pajak.

Fenomena kasus penggelapan pajak yang sangat menghebohkan

seluruh dunia adalah bocornya dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama yaitu, Panama Papers. Penggelapan pajak juga terjadi di Indonesia seperti yang dilansir oleh berita online; merdeka.com (2016), yakni pejabat Direktorat Jendral Pajak, Handang Soekarno yang menjabat sebagai Kasubdit Ditjen Pajak tertangkap tangan menerima sejumlah uang dari Direktur PT. EK Prima Ekspor Indonesia bernama Rajamohanan Nair. Melihat kedua kasus tersebut menunjukkan tindakan penggelapan pajak di Indonesia masih tergolong tinggi.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Antara lain Yetmi, Yeasy, dan Resti (2014) menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak yaitu faktor keadilan pajak dan sistem perpajakan menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap etika penggelapan pajak, namun tiga faktor yang tidak berpengaruh yaitu kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Berbeda dengan penelitian Marlina (2014) yang melakukan penelitian serupa. Hasil penelitiannya menunjukkan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Sari (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etika penggelapan pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan pajak, *self assessment system*, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan diskriminasi, pemahaman perpajakan, dan pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Silaen (2015) yang meneliti tentang pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi, dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitiannya menunjukkan semua variabel berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Suheri (2016) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitiannya Suheri (2016) tentang pengaruh intensitas pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Medan-Polonia. Adapun perbedaan

dalam penelitian ini dengan penelitian (Suheri, 2016) yaitu penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu pelayanan aparat pajak dan objek dari penelitian ini, yaitu pada KPP Pratama Ternate.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada KPP Pratama Ternate).

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai beberapa hal berikut :

1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Sistem Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
5. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Pelayanan Aparat Pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
 1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Atribusi

Teori atribusi ini dikemukakan oleh Harold Kelley(1972) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider(1958). Teori atribusi menurut Ikhsan dan Ishak (2005:55) merupakan suatu proses untuk menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku seseorang. Alasan pemilihan teori ini, karena perilaku Etika PenggelapanWajib Pajak Orang Pribadi sangat ditentukan oleh persepsi WP OP dalam menilai Kepatuhan Wajib Pajak, Intensitas Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak,Sistem Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Persepsi dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang akan mendorong orang tersebut untuk berperilaku. Dengan

demikian, teori atribusi relevan untuk menjelaskan hal tersebut.

2. Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior pertama kali dicetuskan oleh Ajzen (1985) dikutip dalam Jogiyanto (2007). Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Dalam teori ini, Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007:42) menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Lebih lanjut, Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007:42) mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yakni perilaku yang berhubungan dengan sikap (*attitude towards behavior*) dan perilaku yang berhubungan norma subjektif (*subjective norms*). Dalam upaya mengungkapkan pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat untuk dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku, Ajzen (2005) melengkapi teori ini dengan keyakinan (*beliefs*). Dikemukakannya bahwa sikap berasal dari keyakinan terhadap perilaku (*behavioral beliefs*), sedangkan norma subjektif berasal dari keyakinan normatif (*normative beliefs*).

Terkait dengan penelitian saya, dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan penggelapan pajak, menjadi rendah dan keyakinan bahwa penggelapan pajak adalah hal yang tidak etis (persepsi etika) dapat direspon menjadi sikap bahwa penggelapan pajak adalah perilaku yang negatif.

3. Etika

Menurut Velasquez (2005) etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok.” Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Selain itu, kita menggunakan istilah akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan profesional akuntan. Untuk makna yang kedua, etika adalah “kajian moralitas”. Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun berkaitan, etika tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar

dan salah, atau baik dan jahat. Setelah mengaitkan dengan moralitas, Velasquez (2005) mengembangkan pengertian etika sebagai ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.

4. Laba

Menurut Warren Reeve Fess (2008:2) mengemukakan bahwa “Laba (*profit*) adalah selisih dari jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk sumber daya alam menghasilkan barang atau jasa tersebut”. Artinya jika suatu perusahaan membuat suatu produk dan ingin menjualnya kembali, maka harga jual harus lebih besar dari pada pengeluaran pembuatan produk. Selisih harga jual tersebut yang sudah dikurangi jumlah pengeluaran produk, itulah yang disebut dengan laba.

Menurut Pura (2013:12) mengemukakan bahwa “Laba merupakan selisih antara pendapatan dan beban, di mana pendapatan lebih besar dari beban. Begitu juga sebaliknya, apabila beban lebih besar dari pendapatan maka disebut rugi”. Selisih dari pendapatan dan beban perlu di olah dengan baik sehingga suatu perusahaan mendapatkan laba, karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa laba adalah suatu kelebihan pendapatan atas barang atau jasa yang telah dijual.

5. Penelitian Terdahulu

Beberapa pengertian dan definisi yang perlu diketahui yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak (Hidayat, 2013:1) adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
- c. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.

Berhubungan dengan etika penggelapan pajak, maka intensitas pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang sangat erat. Dimana, dianalogikan ketika pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik, maka Wajib Pajak akan takut ataupun enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dapat di pahami, karena Wajib Pajak akan merasa lebih di kontrol, takut terhadap sanksi yang akan diberikan jika mereka tidak mematuhi Undang-Undang Perpajakan, dan bahkan mereka cenderung melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena segala strategi yang mereka lakukan untuk menggelapkan pajak, akan dapat diketahui dan diselidiki oleh pihak fiskus (Suheri, 2016).

6. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan etika penggelapan pajak adalah mereka yang mematuhi undang-undang perpajakan akan mampu menyadari kewajibannya sebagai Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari Hasibuan (2014) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian yang serupa juga dikemukakan oleh Suheri (2016), mengemukakan pendapat bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Menurut teori *Planned Behavior*, *perceived behavioral control* menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang (Ajzen, 2002). Apabila teori *Planned behavior* dikaitkan dengan faktor kepatuhan wajib pajak, maka seorang individu dapat di jelaskan perilakunya. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*), faktor utama dari suatu perilaku yang ditampilkan individu adalah intensi untuk menampilkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991:5). Intensi diasumsikan sebagai faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha atau seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku. Dengan demikian bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka akan semakin rendah tingkat penggelapan pajak, yaitu wajib pajak akan menganggap tindakan penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang tidak beretika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:
H₁ : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Pemeriksaan pajak dianggap sebagai alat kontrol untuk mendisiplinkan Wajib Pajak, agar mereka meningkatkan kesadarannya untuk melakukan pembayaran pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari Hasibuan (2014) menyatakan bahwa intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Suheri (2016), yang menyatakan bahwa intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang menjelaskan tentang perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, salah satu faktornya yaitu *Behavioral Beliefs* yakni keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Intensitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak, bahwa semakin intensif pemeriksaan pajak dilakukan maka setiap Wajib Pajak akan semakin takut untuk berniat melakukan penggelapan pajak dan wajib pajak akan menganggap sebagai perilaku yang tidak bereitka. Apabila pihak fiskus melakukan pemeriksaan secara baik maka penggelapan pajak dapat di minimalisir. Singkatnya, intensitas pemeriksaan pajak akan memberikan peranan yang lebih baik untuk menghindari terjadinya penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂ : Intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Adanya pemahaman tentang tindakan penggelapan pajak, memiliki tujuan supaya praktik penggelapan pajak dapat diminimalkan dari kesalahan melaporkan dan membayar utang perpajakannya. Pengaruh pengetahuan perpajakan dapat dilihat dari sejauh mana wajib pajak mengetahui, mengerti, mematuhi dan memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari Suheri (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial di dalam hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Putri (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Menurut *Theory of Planed of Behavior*, Ajzen (2005) dalam Jogiyanto

(2007:42) menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Lebih lanjut, Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007:42) mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yakni perilaku yang berhubungan dengan sikap (*attitude towards behavior*) dan perilaku yang berhubungan norma subjektif (*subjective norms*). Ini berarti bahwa wajib pajak yakin bahwa sikap atau tindakan yang timbul dari niat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak apabila tingkat pengetahuan tentang perpajakan yang rendah. Sedangkan Menurut teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seseorang individu.

Faktor internal disini adalah pengetahuan wajib pajak, diasumsikan bahwa wajib pajak akan menganggap benar dan cenderung melakukan penyelewangan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) apabila pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan rendah dan perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang beretika. Sebaliknya jika pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tinggi maka kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) semakin rendah dan menganggap bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak beretika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₃ : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan yang baik dan terstruktur merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh setiap Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan sebuah sistem yang baik akan memberikan kemudahan untuk setiap Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Dengan demikian, sistem perpajakan sangat jelas memiliki hubungan yang negatif dengan etika penggelapan pajak. Sebuah sistem merupakan wadah yang akan mengatur segala keteraturan dalam berjalannya kegiatan tersebut, termasuk dalam hal pemungutan pajak (Suheri, 2016). Dengan adanya sistem perpajakan yang baik, pengelolaan uang dengan bijaksana, petugas pajak yang berkompeten dan tidak korupsi, serta prosedur pembayaran pajak yang tidak berbelit-belit, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fiskus dan mendorong kemauan untuk membayar pajak, sehingga akan mempengaruhi wajib pajak bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari Wicaksono (2014) menyatakan bahwa sistem

perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Suheri (2016), menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Menurut teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Faktor eksternal disini adalah sistem perpajakan. Dimana semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak akan semakin rendah dan dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₄ : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Pelayanan prima menurut (Rachmadi, 2014) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini tugas pemeriksaan dan memberikan pelayanan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan menyelidiki tindak pidana perpajakan.

Ketika pelayanan yang diterima oleh wajib pajak tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya disinilah terjadinya tindakan penggelapan pajak. Dimana pihak wajib pajak telah membayarkan kewajiban tapi tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang baik. Oleh karena itulah wajib pajak berani untuk melakukan kecurangan yaitu melakukan penggelapan pajak (Yetmi, Yeasy, dan Resti, 2014). Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari Rachmadi (2014) menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Tobing (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)* terkait niat berperilaku (*behavior intention*) dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung oleh mutu dari pelayanan aparat pajak yang prima dan sebaik mungkin. Semakin rendah kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh fiskus maka akan semakin

tinggi tindakan penggelapan pajak dan tindakan penggelapan pajak sebagai tindakan yang beretika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₅: Pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ini merupakan bagian dari hal yang sangat mengancam dan membahayakan bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki iktikad buruk untuk melakukan penggelapan pajak. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki hubungan yang selaras dengan intensitas pemeriksaan pajak, karena dengan melakukan pemeriksaan pajak maka kemungkinan untuk terdeteksinya kecurangan tersebut akan semakin besar untuk diketahui. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Suheri (2016), menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Hal ini mengacu pada teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Faktor eksternal dalam hal ini adalah pendeteksian kecurangan oleh fiskus. Jadi semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajib pajak akan semakin enggan melakukan tindakan penggelapan pajak dan penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak beretika. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₆ : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

C. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian dan Sampel

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yaitu penelitian menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan *causal research*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kewajibannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate untuk periode tahun 2017 yang berjumlah 84.271 wajib

pajak orang pribadi (KPP Pratama Ternate).

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut (Sujarweni (2014:16):

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Taraf kesalahan (*error*) sebesar 0,1 (10%)

Dari rumus di atas, maka besarnya jumlah sampel (n) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{84.271}{84.271 \cdot ((0.1)^2 + 1)}$$

$$n = \frac{84.271}{843 + 1}$$

$$n = 99,88$$

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel yang diperoleh 99,88 dibulatkan menjadi 100. Maka jumlah wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel sebanyak 100 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *nonprobability* yaitu *convenience sampling*.

2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui *survey* menggunakan kuesioner. Kuesioner digunakan dalam rangka mendapatkan informasi akan hal-hal yang berkaitan langsung dengan variabel-variabel penelitian. Pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan teknik *Personally administered questionnaires*

3. Instrumen Penelitian

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Uji Kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), Uji Asumsi Klasik (uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas) dan Uji Hipotesis Penelitian (uji Statistik t, uji statistik F, dan Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)). Setelah melakukan pengujian, langkah selanjutnya yaitu melakukan Analisis Statistik Deskriptif dan pengujian dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, persamaan Analisis Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y = Etika Penggelapan Pajak

- X_1 = Kepatuhan Wajib Pajak
 X_2 = Intensitas Pemeriksaan Pajak
 X_3 = Pengetahuan Wajib Pajak
 X_4 = Sistem Perpajakan
 X_5 = Pelayanan Aparat Pajak
 X_6 = Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan
 α = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X = 0)
 e = *error* yang ditolerir (5%)

D. HASIL PENELITIAN

1. Data dan Deskripsi Responden

Jumlah kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner. Jumlah kuesioner yang tidak dikembalikan 0, Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 0, dan Jumlah kuesioner yang dapat diolah 100. Tingkat pengumpulan kuesioner selama penelitian dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Sampel Penelitian

No	Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Presentase
1.	umlah kuesioner yang disebarkan	100	100%
2.	umlah kuesioner yang tidak dikembalikan	0	0
3.	umlah kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0
4.	umlah kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Data primer diolah, 2017.

2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel sebagai berikut.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

Variabel	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak (X_1)	100	2,00	5,00	3,6600	0,65474
Intensitas Pemeriksaan Pajak (X_2)	100	1,00	5,00	3,7300	0,88597
Pengetahuan Wajib Pajak (X_3)	100	1,00	3,00	1,6500	0,57516
Sistem Perpajakan (X_4)	100	1,00	5,00	3,5100	1,05883

Pelayanan Aparat Pajak (X5)	100	1,00	5,00	3,8700	0,78695
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X6)	100	1,00	3,00	2,1400	0,53220
Etika Penggelapan Pajak (Y)	100	1,00	4,00	1,6300	0,59722
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2017.

B. Uji Hipotesis

1. Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Susetyo, 2010:63), berikut ini hasil persamaan regresi linier berganda.

Tabel 4.3
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T _{hitung}	Sig
Konstanta	5,970	1,780	0,078
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0,025	0,254	0,808
Intensitas Pemeriksaan Pajak (X2)	-0,022	-0,240	0,811
Pengetahuan Wajib Pajak (X3)	-0,166	-0,968	0,336
Sistem Perpajakan (X4)	0,139	2,154	0,034
Pelayanan Aparat Pajak (X5)	0,067	0,752	0,454
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X6)	-0,355	-1,508	0,135
R ²	= 0,087		
Adjusted R ²	= 0,028		
F _{hitung}	= 1,482		
Probability	= 0,193		
t _{Tabel}	= 1,985		
Sig.	= 0,05		

Sumber: Data olahan SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 14 diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut berikut :

$$Y = 5,970 + 0,025X1 - 0,022X2 - 0,166X3 + 0,139X4 + 0,067X5 - 0,355X6 + e$$

2. Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0.05. Hasil Uji statistik t dapat dilihat pada Tabel 14, jika nilai probability $t < 0,05$ maka H_0 diterima, sedangkan jika nilai probability $t > 0,05$ maka H_0 ditolak (Ghozali, 2011:101).

Hasil dari model statistik secara parsial yang dapat dilihat pada Tabel 14, untuk variabel bebas Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak dilihat dari nilai signifikansi $0,808 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak.

Untuk variabel bebas Intensitas Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,811 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak.

Variabel bebas Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,336 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

Variabel bebas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,034 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima.

Untuk Variabel bebas Pelayanan Aparat Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,454 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak.

Untuk Variabel bebas Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,135 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_6 ditolak.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pada Tabel 14 diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah 0,028. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 0,028 atau 2,8% dari etika penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh variabel independen (*intensitas pemeriksaan pajak (tax audit)*, *kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance)*, *pengetahuan Wajib Pajak (tax knowledge)*, *sistem perpajakan (tax system)*, *pelayanan aparat pajak (services tax officers)* dan *kemungkinan*

terdeteksinya kecurangan (*fiscal fraud*).

D. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memberikan andil dan kontribusi secara nyata dalam etika penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) dan Suheri (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan teori *Planned Behavior*, *perceived behavioral control* menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang (Ajzen, 2002).

2. Pengaruh Intensitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan intensitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan pajak tidak memberikan andil dan kontribusi secara nyata dalam etika penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) dan Suheri (2016) menyatakan bahwa intensitas pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Intensitas pemeriksaan pajak merupakan salah satu aplikasi ataupun tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak. Semakin intensif pemeriksaan pajak dilakukan maka setiap Wajib Pajak akan semakin takut untuk melakukan penggelapan pajak.

Dalam teori *Planned Behavior*, Ajzen (2005) mengatakan norma subyektif merupakan fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut *normative belief*, yaitu *belief* mengenai kesetujuan dan atau ketidaksetujuan yang berasal dari *referent* atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (*significant others*) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya terhadap suatu perilaku. Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsi bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu (Achmat, 2010). Ini berarti faktor intensitas pemeriksaan pajak yang rendah dapat, menimbulkan tindakan penggelapan pajak. Hal ini disebabkan karena persepsi wajib pajak akan pemeriksaan pajak yang rendah dan tidak berkala, serta petugas fiskus tidak melaksanakan dengan benar dan jujur menyebabkan adanya kecenderungan sikap dan perilaku yang tinggi dan

celah dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak memberikan andil dan kontribusi secara nyata dalam etika penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Suheri (2016) dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial di dalam hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak.

Menurut teori atribusi yang dikemukakan oleh Robbins (2006:172) menjelaskan perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori atribusi adalah teori yang menjelaskan upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain.

Menurut *Theory of Planed of Behavior*, Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007:42) menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Lebih lanjut, Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007:42) mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yakni perilaku yang berhubungan dengan sikap (*attitude towards behavior*) dan perilaku yang berhubungan norma subjektif (*subjective norms*). Ini berarti bahwa wajib pajak yakin bahwa sikap atau tindakan yang timbul dari niat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak apabila tingkat pengetahuan tentang perpajakan yang rendah.

4. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan memberikan andil dan kontribusi secara nyata dalam etika penggelapan pajak.

Menurut teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Faktor eksternal disini adalah sistem perpajakan. Dengan demikian semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak.

5. Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan pelayanan aparat pajaktidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak tidak memberikan andil dan kontribusi secara nyata dalam etika penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2014) dan Tobing (2015) menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yetmi, Yeasy dan Resti (2014) dan Fatimah dan Dewi (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)* terkait niat berperilaku (*behavior intention*) dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung oleh mutu dari pelayanan aparat pajak yang prima dan sebaik mungkin, namun berbanding ketika pelayanan yang diterima oleh wajib pajak tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya disinilah terjadinya tindakan penggelapan pajak. Dimana pihak wajib pajak telah membayarkan kewajiban tapi tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang baik. Oleh karena itulah wajib pajak berani untuk melakukan kecurangan yaitu melakukan penggelapan pajak.

6. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan kemungkinan terdeteksinya kecurangantidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) dan Suheri (2016) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yetmi, Yeasy dan Resti (2014) dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak perpajakan akan dapat memberikan peluang bagi wajib pajak untuk bekerja sama dengan petugas, karena adanya petugas yang mudah untuk disuap dengan cara melakukan kompromi dan kerja sama antara petugas pajak dan wajib pajak dengan imbalan tertentu. Sehingga kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak akan bisa hilang begitu saja atau tidak terdeteksi lagi oleh pihak perpajakan lainnya.

Hal ini mengacu pada teori atribusi yang menjelaskan bahwa

perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Faktor eksternal dalam hal ini adalah pendeteksian kecurangan oleh fiskus.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan
2. Intensitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
4. Sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Artinya bahwa semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak.
5. Pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
6. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Zakarija. 2010. Theory of Planned Behaviour, Masihkah Relevan?. <http://zakarija.staff.umm.ac.id>.(diakses pada 20 April 2017).
- Ajzen, Icek. 1985. *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior And Human Decision Processes 50, 179-211*. Amherst: Academia Press.Inc.
- Ajzen, Icek. 2005. *Attitude, Personality, and Behavior second edition*. USA: Open University Press.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Target & Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2015. <http://www.pajak.go.id>(diakses pada 14 Januari 2017).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gibson, Charles H., 2001, *Financial Reporting Analysis*, 8th edition, SouthWestern College Publishing.
- Hasibuan, Raya Puspita Sari. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

- Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). (Studi Empiris di KPP Pratama Medan-Polonia). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, *Skripsi*. Program Studi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara. Medan. (tidak dipublikasi)
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ikhsan, Arfan dan Ishak M. 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba empat. Jakarta.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Andi. Yogyakarta.
- Kasipillai, Jeyapalanand Hijattulah Abdul Jabbar. 2006. Gender And Echnicity Differences In Tax Compliance. *Asian Academy of Management Journal* Vol. 11, No. 2, Hal 73–88. Faculty of Accountancy Universiti Utara Malaysia. Malaysia.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mareta, Emielia., Siti Ragil Handayani, dan Achmad Husaini. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol. 3 No. 1, Hal 1-9. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Unversitas Brawijaya, Malang.
- Merdeka.com. 2016. Main mata pejabat Ditjen Pajak dengan pengusaha. <https://www.merdeka.com/peristiwa/main-mata-pejabat-ditjen-pajak-dengan-pengusaha.html>. (diakses pada 16 Januari 2017).
- Najib, Debby Farihun. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 1 No. 2, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Noor, J. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Kencana. Jakarta.
- Nowak, Norman D. 1970. *Tax Administration in Theory and Practise, with Special Reference to Chili*. Praeger Publishers. New York.
- Palil, Mohd Rizal. 2005. Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia. School of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universiti Kebangsaan Malaysia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7 No. 1, Hal. 11-21.
- Pranadata, I Gede Putu. 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak,

- Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol 2, No. 2: Semester Genap 2013/2014. Hal. 1-16. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Pusdiklatwas BPKP. 2008. *Etika dalam Fraud*. BPKP. Jakarta.
- Putri, Harmi. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru*). *JOM FEKON*. Vol. 4 No.1. Hal. 1-15. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang. (tidak dipublikasi)
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Robbins, Stephen. P. 2006. *Perilaku Organisasi (alih bahasa Drs. Benjamin Molan)*. Edisi Bahasa Indonesia, Klaten: PT INTAN SEJATI.
- Saidi, Muhammad Djafar, & Eka Merdekawati Djafar. 2011. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suheri, Tommy. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Studi Empiris Pada KPP Pratama Binjai. *Skripsi*. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan. (tidak dipublikasi).
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Suryani, Irma. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. (tidak dipublikasi).
- Susetyo, B. 2010. *Statistika untuk Analisis Data Penelitian*, Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Tobing, Chrisna Vionita Lumban. 2015. Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan,

- Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2, Oktober 2015, Hal. 1-15. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.
- Velasquez, M. G. 2005. *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus– Edisi 5*. Diterjemahkan dari judul asli Business Ethics, Concepts and Cases (2002) oleh Ana Purwaningsih, Kurnianto, dan Totok Budi Santoso. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Wicaksono, Muhammad Ary. 2014. Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang. (tidak dipublikasi)
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak, Volume 7, Nomor 2, Hal 1-13, Indonesia.
- Yetmi, Safri Yosi, Yeasy Darmayanti, dan Resti Yulistia Muslim. 2014. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5 No. 1, Hal. 1-15. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Padang.
- Zain, M. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.